



PUTUSAN

Nomor 87 PK/Ag/2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

JENI ROULES BIN SUWARDI SUMANTRI, bertempat tinggal di Perumahan Tiban Berlian Blok F Nomor 12B RT. 001 RW. 013 Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Muhammad Ilyas, S.H., CPM., CPArb. dan kawan, para Advokat, berkantor di Perum Family Dream Home Blok A1 Nomor 22 Batu Besar Nongsa Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

SASRIANIS BINTI SAHARUDDIN, bertempat tinggal di Perumahan Taman Batara Blok F Nomor 17 RT. 002 RW. 003 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat (Jeni Roules Bin Suwardi Sumantri) terhadap Penggugat (Sasrianis Binti Saharuddin);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 87 PK/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Batam dengan Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2022/PA.Btm. tanggal 16 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1444 Hijriah, kemudian dalam upaya banding Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau dengan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Kr. tanggal 2 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 Hijriah, kemudian permohonan kasasi terhadap Putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1163 K/Ag/2023 tanggal 25 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Putusan Kasasi Nomor 1163 K/Ag/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Desember 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali yang diterima oleh Pengadilan Agama Batam pada tanggal 5 Januari 2024, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 5 Januari 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan adanya novum kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1163/K/Ag/2023 tanggal 25 Oktober 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Agama

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 87 PK/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Kr. tanggal 26 Januari 2023
juncto Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1633/Pdt.G/2022/PA.Btm.
tanggal 16 November 2022, yang dimohonkan peninjauan kembali;

3. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;
Subsider

Apabila Majelis Hakim Agung pada pemeriksaan peninjauan kembali berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Batam tanggal 5 Maret 2024;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan peninjauan kembali:

Bahwa alasan peninjauan kembali mengenai telah ditemukan surat bukti yang bersifat menentukan, tidak dapat dibenarkan karena meskipun telah diambil sumpah pada tanggal 4 Maret 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sumpah Penemuan Novum, akan tetapi novum tersebut diterbitkan tanggal 2 Januari 2024, yaitu setelah proses perkara *a quo* diajukan di Pengadilan Agama Batam pada tanggal 14 September 2022, sehingga bukti-bukti tersebut bukanlah bukti yang bersifat menentukan dan tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa alasan novum dari sisi substansi yaitu tentang keterangan saksi juga tidak dapat dibenarkan karena novum dalam perkara perdata telah diatur secara imperatif dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yaitu: "apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 87 PK/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan", dengan demikian novum peninjauan kembali perkara perdata terbatas pada alat bukti tertulis berupa surat-surat seperti akta otentik, akta di bawah tangan, dan surat-surat lainnya;

Bahwa, alasan peninjauan kembali tentang adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam Putusan *Judex Juris*/Mahkamah Agung yang menguatkan Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, tidak dapat dibenarkan karena Putusan *Judex Juris*/Mahkamah Agung tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Agama Batam telah mempertimbangkan segala sesuatu di persidangan baik berupa gugatan, jawaban, replik, duplik, serta pembuktian secara tepat dan benar;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan *Judex Facti*/Pengadilan Agama Batam telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2021, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang jika dihitung sampai dengan sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, dan upaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik melalui mediator maupun Majelis Hakim di persidangan tidak berhasil sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang menguatkan Putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, **Jeni Roules Bin Suwardi Sumantri**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 87 PK/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, **JENI ROULES BIN SUWARDI SUMANTRI**, tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 oleh Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Edi Hudiata, Lc., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 87 PK/Ag/2024



Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Edi Hudiata, Lc., M.H.

Biaya peninjauan kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi peninjauan kembali	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
A.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Dr. Musthofa, S.H., M.H.
NIP. 19690415 199303 1 003